

**PERUBAHAN POLA PENGELOLAAN HUTAN OLEH
MASYARAKAT DI DESA KALIGUNTING
(Studi Kasus PHBM di Desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan,
Kabupaten Madiun, Jawa Timur)**

Winanda Rizky Annisa¹, Siti Zunariyah²

^{1,2}Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Sebelas Maret Surakarta Indonesia

Email¹: winandarizkyannisa@gmail.com , Email² : zunariyah@gmail.com

Received 2 Maret 2018, Accepted 8 April 2018, Available online 21 April 2018

Abstract : The existence of forest in Indonesia nowadays could be identified as under critical condition. It was not only caused by illegal logging phenomenon, but also the habit of forest village community which implicitly gives contribution towards the decay of forest ecosystem. This research used qualitative-descriptive method with approach case studies. The change that occurred in Kaligunting Village could be identified as two aspect, including physical aspect and non-physical aspect. Related to physical aspect, cultivating pattern that turned to 3m x 3m impacted on forest sustainability and level of society participation in tumpangsari. Whereas, non-physical aspect change, including social change, economics change, and cultural change. Social change could be seen by the emergence of LMDH Sumber Tani which made level of participation, interaction and social distance, and social network increased. Economic change is visible through the emergence of business opportunity such as cassava flour which became main product of the village, up to the existence of production sharing form Perum Perhutani. Then, in the cultural aspect, the change is occurred in cultivation and harvesting ritual.

Keyword : Social change, forest management, Forestry Departmen, PHBM, civil institutions

Abstrak : Keberadaan hutan di Indonesia saat ini dapat diidentifikasi karena berada dalam kondisi kritis. Bukan hanya disebabkan oleh fenomena illegal logging, tetapi juga kebiasaan masyarakat desa hutan yang secara implisit memberikan kontribusi terhadap kerusakan ekosistem hutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Perubahan yang terjadi di Desa Kaligunting dapat diidentifikasi sebagai dua aspek, termasuk aspek fisik dan non-fisik. Terkait dengan aspek fisik, pola budidaya yang berubah menjadi 3m x 3m berdampak pada kelestarian hutan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam tumpangsari. Sedangkan, aspek non fisik berubah, termasuk perubahan sosial, perubahan ekonomi, dan perubahan budaya. Perubahan sosial dapat dilihat dengan munculnya LMDH Sumber Tani yang membuat tingkat partisipasi, interaksi dan jarak sosial, dan jejaring sosial meningkat. Perubahan ekonomi terlihat melalui munculnya peluang bisnis seperti tepung ubi kayu yang menjadi produk utama desa, hingga adanya bentuk bagi hasil Perum Perhutani. Kemudian, dalam aspek budaya, perubahan itu terjadi dalam ritual kultivasi dan panen.

Kata Kunci: Perubahan sosial, pengelolaan hutan, Departemen Kehutanan, PHBM, lembaga sipil

PENDAHULUAN

Hutan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Salah satu fungsi dan manfaat hutan secara keseluruhan

adalah perolehan devisa yang berasal dari kayu yang dihasilkan, sehingga hutan dianggap penting dalam menunjang pembangunan nasional. Selain itu masih terdapat fungsi hutan lainnya, seperti fungsi ekologis, fungsi sosial dan fungsi ekonomis dengan disertai kemampuan pengembangan sumber daya manusia serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Indonesia sendiri memiliki luas hutan 144 juta Ha atau 75% dari total luas daratan. Sekitar 49 Ha merupakan areal hutan lindung, sedangkan 64 juta Ha telah dirancang untuk hutan produksi, dan luas selebihnya sebesar 31 juta Ha disediakan untuk keperluan perluasan pertanian (Arifin Arief, 1994; 4). Sebagian besar hutan di Indonesia adalah milik negara dan secara administrasi lahan-lahan di dalam hutan telah dipetakan berdasarkan penggunaan dan fungsinya.

Bisa dikatakan hutan Indonesia sudah menjadi sumber daya alam yang dieksploitasi sejak jaman kerajaan. Terbukti dengan adanya lukisan kapal pada salah satu dinding Candi Borobudur yang konon sudah berlayar sampai ke India dan Mesopotamia (Simon, 2008). Pada masa Soekarno, tata kelola kehutanan bersifat desentralistik. Melalui Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 1957, pemerintah mendesentralisasikan tata kelola kehutanan di luar Pulau Jawa kepada pemerintah propinsi. Hingga pada masa Orde Baru (1968-1998) tata kelola hutan berbanding terbalik dari sebelumnya, yakni bersifat sentralistik dan menjadi pro-investasi barat dan dalam negeri serta mengembangkan skenario pinjaman luar negeri untuk melaksanakan pembangunan nasional melalui IMF dan Bank Dunia (Awang, 2006; 16).

Pilihan paradigma pembangunan yang berbasis negara (*state-based resource development*) tersebut menyebabkan penggunaan manajemen pembangunan yang bercorak sentralistik dan semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi negara menyebabkan kerusakan pada sumber daya hutan. Hingga sejak awal tahun 1990-an sejumlah rimbawan, LSM, dan akademisi menimbang untuk perlu adanya revisi terhadap peraturan tersebut. Pada tanggal 30 September 1999 Undang-undang Kehutanan No. 41 tahun 1999 secara resmi disahkan menggantikan Undang-undang Pokok Kehutanan No. 5 tahun 1967 yang telah menjadi payung hukum pengelolaan hutan di Indonesia. Dibandingkan dengan Undang-undang Kehutanan No. 5 tahun 1967 yang hanya menekankan pada aspek produksi, Undang-undang Kehutanan No. 41 tahun 1999 memberi perhatian yang cukup pada aspek konservasi dan partisipasi masyarakat.

Persoalan mendesak di sektor kehutanan saat ini cukup kompleks, seperti semakin kurang berkembangnya investasi, rendahnya kemajuan pembangunan hutan tanaman, minimnya pengendalian pembalakkan dan perdagangan kayu liar, meningkatnya luas kawasan hutan yang tidak terkelola dengan baik, hingga merosotnya perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar hutan yang diindikasikan dengan masih tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di sekitar hutan. Sesuai dengan visi Perum Perhutani, sebagai pengelola hutan negara di

pulau Jawa, pengelolaan sumber daya hutan harus dilakukan secara adil, demokratis, efisien, dan profesional dalam rangka untuk memastikan suksesnya fungsi dan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan sumber daya hutan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, merupakan bentuk kesadaran untuk mau berbagi, berbagi peran, berbagi tanggung jawab serta berbagi hasil. Sistem ini dikenal dengan nama Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat atau PHBM.

Pada tahun 2001 Perum Perhutani meluncurkan PHBM dengan memasukkan komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai bagian dari sasaran aktivitasnya. Menurut Surat Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani No. 136/KPTS/DIR/2001, Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah suatu sistem pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dengan jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan yang diwujudkan secara optimal dan proporsional.

Hal ini juga berlaku pada masyarakat desa hutan yang ada di Desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun yang mengalami perubahan dalam hal pengelolaan hutannya. Dibantu oleh lembaga disana yakni LMDH Sumber Tani, masyarakat desa hutan diajak untuk melakukan kerja sama dengan pihak Perum Perhutani. Sebagian besar masyarakat desa hutan disana memang berprofesi sebagai petani hutan, sehingga mereka menggantungkan hidupnya dari hasil hutan. Padahal perlu diketahui bahwa tanah yang ada di hutan mereka masuk dalam kategori tanah kering dan kurang subur. Melihat fenomena yang demikian, pada tahun 2009 Perum Perhutani dibantu oleh kelompok bentukan mereka, yakni LMDH Sumber Tani mencoba mengajak masyarakat desa hutan disana untuk bersama-sama mengelola hutan dengan tetap bertumpu pada peningkatan perekonomian mereka.

Tentu setelah masuknya peran pemerintah dalam kehidupan masyarakat sedikit banyak berpengaruh pada kehidupan mereka. Dibalik setiap perubahan yang terjadi tentu ada yang melatarbelakangi mengapa hal tersebut bisa berubah dan bagaimana prosesnya. Selain melihat kebelakang, kita juga harus melihat bagaimana kedepannya, seperti dampak yang ditimbulkan setelah adanya perubahan tersebut, hingga pada faktor yang menyebabkan perubahan tersebut dapat terjadi.

Penelitian ini diawali dengan kerangka berpikir adanya pengelolaan hutan yang baru kemudian mengubah tata kehidupan masyarakat desa. Perubahan masyarakat desa tersebut lalu berpengaruh pula pada kondisi hutan di Mejayan. Dari situ mulai terlihat baik dari segi fisik maupun non-fisik yang berubah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif- deskriptif dengan pendekatan studi kasus (case study). Studi kasus termasuk dalam penelitian analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Secara umum, studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* atau *why*, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa- peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata (Yin, Robert K, 2008; 1). Populasi adalah keseluruhan elemen atau unsur yang akan kita teliti. Sedangkan menurut Sugiyono (2009; 118), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian kualitatif, sampel berfungsi untuk menggali serta menemukan sejauh mungkin informasi yang penting. Menurut Sugiyono (2009; 217), teknik *sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dalam penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang akan digunakan adalah *purposive sampling* atau sampel bertujuan, dimana sampel yang ditarik dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian. Dalam penelitian ini akan diambil 11 informan yang terbagi atas enam masyarakat desa hutan, satu pengurus dari Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sumber Tani yang merangkap sebagai pengelola usaha produksi tepung *cassava*, dua orang yang bekerja sama dalam usaha produksi tepung *cassava*, Kepala Desa Kaligunting dan satu orang dari instansi terkait yakni Perum Perhutani, khususnya KPH Saradan. Dalam penelitian ini, terdapat 2 sumber data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat dari sumber data baik individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner. Adapun individu atau perorangan yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini adalah masyarakat desa hutan di Desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, pengurus LMDH Sumber Tani, dan instansi atau pengelola Perum Perhutani khususnya KPH Saradan serta informan pendukung lainnya yakni Kepala Desa Kaligunting dan pengelola serta pelaku usaha industri tepung *cassava* (mocaf). Sedangkan, data sekunder adalah data yang telah mengalami pengolahan lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak tertentu, dengan kata lain merupakan data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumbernya. Sumber data sekunder adalah data tertulis seperti buku, arsip, dokumen, dan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah PHBM.

Menurut Lofland dan Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain- lain (Moleong, 2002; 112). Untuk mendapatkan itu semua, peneliti menggunakan 3 teknik dalam pengumpulan data.

Pertama, teknik observasi, adalah teknik pengumpulan data yang

bersifat non verbal. *Kedua*, teknik wawancara, adalah cara yang dipakai untuk memperoleh informasi melalui kegiatan interaksi sosial antara peneliti dengan yang diteliti. *Ketiga*, teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian, data tersebut bisa diperoleh dalam bentuk catatan harian, foto, dan sebagainya.

Untuk meningkatkan validitas data yang diperoleh selama penelitian, maka perlu dilakukan *review* informan. Ini merupakan salah satu cara yang penting pada akhir wawancara juga pada saat penelitian berlangsung. Ini berarti perlu adanya triangulasi, yakni pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu. Disini peneliti akan menggunakan triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seperti yang sudah dipaparkan di awal, pengelolaan hutan Indonesia dari dulu sudah merujuk pada sistem warisan Pemerintah Kolonial yang hanya memfokuskan diri untuk menghasilkan keuntungan bagi negara dari penjualan hasil kayu. Semua kegiatan kehutanan masih berbasis pada komersial guna meningkatkan devisa negara. Lambat laun kerusakan hutan muncul dimana-mana meskipun sudah banyak upaya untuk melestarikan hutan, tetapi tetap saja hutan di Indonesia termasuk di Jawa mengalami kebobrokannya, terlebih pada tahun 1998/1999. Masyarakat tepian hutan dan masyarakat desa hutan hanya dijadikan obyek untuk mengamankan hutan, dan bersamaan itu pula mereka terkadang dituduh sebagai dalang dari ketidakamanan hutan. Ini mengapa kesejahteraan masyarakat pinggiran hutan atau masyarakat desa hutan tidak pernah tersentuh. Padahal bila melihat dari sejarahnya, hutan negara tersebut ialah hutan yang dulunya dimiliki oleh perorangan, namun karena kedatangan Belanda dan Jepang, hutan terpaksa diambil alih dengan cara disewakan kepada kedua bangsa tersebut karena melihat hasil hutan yang melimpah. Pada masa tersebut, orang-perorangan yang seharusnya menjadi tuan tanah justru dipekerjakan agar tidak membayar upeti kepada bangsa-bangsa kolonial tersebut. Negara tidak bisa berbuat banyak, karena pada masanya hutan masih terbilang cukup besar dan belum ada perundangan yang menyatakan kepemilikan atas hutan tersebut.

Belum ditemukan bukti yang kuat kapan Perum Perhutani mulai masuk di kawasan hutan Mejayan. Berdasarkan penuturan beberapa masyarakat desa, dari awal desa ini berdiri (sebelum tahun 1925) daerah tersebut adalah hutan yang lebat, dan masyarakatnya sudah menanam di lahan tersebut. Namun, ketika Belanda dan Jepang bergantian masuk ke Indonesia, hutan mereka juga tidak lepas dari pengawasan bangsa Belanda dan Jepang, hingga Indonesia merdeka dan diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Tidak ada informasi yang jelas untuk menyatakan bahwa sejak saat itu Perum Perhutani juga mengambil lahan di hutan

Mejayan.

Berbagai upaya telah dilakukan pihak pemerintah untuk menyelamatkan hutan, seperti melarang masyarakat desa untuk masuk ke kawasan hutan negara tersebut. Dan hingga kini berbagai macam program telah dilontarkan pihak Perum Perhutani, mulai dari yang berbasis hanya melestarikan hutannya saja hingga kepada program perhutanan sosial, dimana pihak Perum Perhutani mulai melirik keadaan sosial masyarakat di sekitaran hutan.

Pengelolaan hutan di Pulau Jawa, yang berlaku juga di hutan Desa Kaligunting sebenarnya sudah memulai program sosialnya sejak tahun 1962, dengan mengusung program Hutan Serba Guna. Selanjutnya, pada tahun 1972 lebih dikenal dengan nama Man-Lu atau Mantri-Lurah. Pola tanam yang diusung Perum Perhutani seluas 1m x 1m, yang membuat hutan masih dominan oleh pohon jati. Masyarakat desa hutan yang tidak diberi kesempatan lahan yang luas untuk bercocok tanam membuat mereka hanya berkutat pada perawatan tanaman jati saja. Bila ada kesempatan mereka akan mengambil hasil hutan untuk menopang kehidupan sehari-hari mereka. Mereka juga belum memerlukan sebuah kelompok atau organisasi, sehingga bisa dikatakan pula keterlibatan masyarakat desa hutan masih terbilang pasif.

Dengan masih mengusung konsep yang sama, pada tahun 1982 program Man-Lu hanya berganti nama menjadi Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH). Terdapat satu *point* tambahan yang membedakan program ini dengan program sebelumnya, yakni mulai dilirikinya kehidupan dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar hutan. Sehingga program ini lebih dikenal dengan istilah Perhutanan Sosial (1986). Pola tanam mulai berganti menjadi 5m x 2m dengan harapan masyarakat mau mencoba bercocok tanam di bawah tegakan yang lebih luas, sehingga mereka memiliki penghasilan lain. Seperti pada daerah hutan lainnya, kelompok-kelompok tani hutan atau KTH mulai bermunculan di era ini untuk membantu permasalahan masyarakat desa hutan.

Sebenarnya sebelum masuk pada era Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), Perum Perhutani masih memiliki satu program lagi, yakni Manajemen Rejim (MR) pada tahun sekitar 1991. Program ini tidak begitu dirasakan keberadaanya oleh masyarakat Desa Kaligunting, padahal penerapan program ini sendiri sebenarnya dipraktikkan di wilayah yang memiliki masalah sosial-ekonomi dan kehutanan. Hingga pada tahun 2001 program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) diluncurkan.

Untuk masyarakat di Desa Kaligunting, khususnya masyarakat pinggiran hutan dan masyarakat desa hutan, kemunculan program PHBM belum mendapatkan respon yang baik. Tepatnya pada tahun 2009 baru berhasil ditandatangani Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PKSPHBM) bersamaan dengan didirikannya organisasi yang harus ada dalam program PHBM, yakni Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang bernama

LMDH Sumber Tani dengan ketuanya Pak Achmad Khoiri. Pola tanam memang sudah berubah pula, yakni menggunakan pola tanam 3m x 3m. Berbeda dengan aturan sebelumnya, sekarang masyarakat bisa menanam dibawah tegakan inti meski pohon jati tersebut sudah berumur lebih dari empat tahun, yang artinya sebenarnya dalam aturan penanaman sudah tidak diperbolehkan lagi ditanami tanaman pangan karena dapat merusak tanaman inti.

Setelah mengetahui macam- macam pengelolaan hutan yang pernah diterapkan di Desa Kaligunting, peneliti kemudian merumuskan beberapa perubahan pada aspek fisik hutan, diantaranya jenis tanaman inti yang semakin homogen, yaitu pohon jati; pola tanam yang semakin membaik; pohon memiliki tingkat kerapatan yang tinggi; sumber air (sumur) sudah mulai berfungsi kembali; serta banyak ditemukan tanaman pangan hasil dari tumpangsari. Perubahan-perubahan ekologi tersebut disebabkan karena dua faktor yang berasal dari luar masyarakat, yaitu akibat kerusakan lingkungan yang pernah ada dan juga campur tangan pemerintah melalui intervensi kebijakannya.

Selain perubahan yang terlihat dari segi fisik melalui ekologi hutannya, masyarakat desa juga mengalami perubahan di bidang non- fisiknya. Disini peneliti membaginya kembali menjadi beberapa kategori perubahan, yaitu perubahan sosial, perubahan ekonomi dan perubahan budaya.

Untuk perubahan sosial, memang akan sangat terasa perubahannya bila kita berbicara untuk tingkat partisipasi masyarakatnya. Keaktifan masyarakat desa untuk tumpangsari dan menjadi anggota aktif lembaga membuktikan bahwa mereka kini sudah mulai sadar akan keberadaan hutan bagi kehidupannya. Selain dari segi partisipasi, interaksi dan jarak sosial antara masyarakat dengan Perum Perhutani dan *stakeholder* lainnya juga semakin dekat. Ini jelas berbeda ketika program PHBM belum secara legal dilaksanakan di Desa Kaligunting. Tidak ada sesuatu itu dapat berubah bila tidak ada pemicunya. Tingkat partisipasi, interaksi, dan jarak sosial yang berubah tentu ada faktor yang menjadi penyebab kesemua aspek tersebut mengalami perubahan. Kelembagaan masyarakat, dalam hal ini LMDH Sumber Tani yang dianggap peneliti sebagai pemantik dari perubahan sosial di Desa Kaligunting. Meskipun begitu, kelembagaan masyarakat di desa ini juga mengalami perubahan, dari yang dulunya ada (KTH) sekarang sudah tidak ada dan tergantikan oleh LMDH Sumber Tani, yang nyatanya membawa pengaruh bagi kehidupan masyarakat desa.

Aspek sosial memang cenderung akan mengalami banyak perubahan. Ini dikarenakan aspek ini bersinggungan langsung dengan aktor, atau dalam hal ini masyarakat desa yang mereka juga mengadakan interaksi dengan masyarakat di luar mereka. Banyak faktor sebenarnya yang menyebabkan perubahan ini terjadi, namun karena aspek sosial lebih menitikberatkan pada interaksi masyarakat, maka hal yang akan terjadi adalah kesadaran dan pemahaman individu untuk mau diadakannya perubahan tersebut. Perubahan selanjutnya ialah mengenai tingkat

perekonomian masyarakat desa. Peneliti tidak ingin menilai perekonomian masyarakat dengan nominal angka, tetapi peneliti lebih melihat dari segi pendapatan yang terlihat dari perubahan kebebasan masyarakat untuk tumpangsari, masyarakat yang memiliki usaha diluar sektor hutan, bahkan adanya *sharing produksi*, yang meskipun masyarakat tidak melihat secara nominal, tetapi setidaknya ada harapan ekonomi yang membaik untuk mereka.

Sama halnya dengan peluang usaha yang bisa mereka jalani. Peluang usaha ini sangat bisa menjadi pendapatan masyarakat desa, ditambah bantuan seperti alat/mesin produksi sudah mereka miliki, untuk kemudian mereka bisa memanfaatkannya untuk membuat produk atau olahan-olahan yang menjadi cikal bakal produk andalan desa, seperti tepung *cassava* (mocaf) yang kini sudah dikenal masyarakat luas. Ini juga tidak lain berkat keikutsertaan Kelompok Wanita Tani (KWT) di *event-event* ekonomi kreatif.

Disini peneliti juga ingin mengatakan bahwa perubahan-perubahan tersebut bukanlah sebuah perubahan yang terjadi dengan sendirinya. Seperti pada aspek sosial, perubahan pada aspek ekonomi ini juga lebih banyak dipengaruhi oleh masyarakat desa itu sendiri yang menginginkan perubahan. Teknologi dalam artian mesin produksi sebenarnya juga ikut andil, meskipun bukan merupakan komponen utama, namun bisa dibilang faktor ini juga berkontribusi dalam perubahan di Desa Kaligunting.

Di dalam sebuah kehidupan, tentunya masyarakat memiliki sebuah cara hidup yang mewujud dalam tingkah laku dan hasil dari tingkah laku yang dipelajarinya tersebut, inilah yang kemudian disebut sebagai kebudayaan. Budaya, adalah satu aspek yang juga mengalami perubahannya. Perubahan ini terkait tradisi desa dan hasil dari budaya itu sendiri, yaitu pengetahuan masyarakat yang ikut berubah.

Ritual-ritual adat seperti *bersih desa dan bersih sendang* yang mereka lakukan tiap bulan Agustus, adat *buka baon* ketika ingin memulai bercocok tanam, hingga tradisi *metil* atau selamatan ketika mau panen padi yang hingga kini masih dikerjakan oleh masyarakat desa. Namun, untuk pertanggalan sistem tanam di sawah yang melihat bulan, ternyata sudah tidak dilakukan. Memang untuk menanam di sawah kini sudah tidak bisa dipastikan lagi bulannya alias tidak menentu, ini karena efek cuaca dan musim yang tidak menentu pula.

Faktor modernisasi yang menganggap tradisi-tradisi tersebut sudah ketinggalan zaman, membuat pola pikir masyarakat desa ikut berubah dan ini membuat beberapa adat atau tradisi di Desa Kaligunting mengalami perubahan. Selain itu, pola pikir masyarakat desa yang berubah selain karena dampak dari globalisasi, juga karena kesadaran individu itu sendiri yang ingin berubah. Mereka mulai paham bahwa wawasan mengenai hutan dan segala isinya sangatlah berguna bagi kehidupan mereka. Sehingga sekarang pengetahuan masyarakat desa tentang hutan dan sektor lainnya sudah bisa dikatakan meningkat, meskipun tidak

drastis.

Melihat hasil temuan di lapangan yang menyebutkan bahwa perubahan baik dalam segi fisik maupun non-fisik, lebih banyak dipicu dari adanya LMDH Sumber Tani sebagai kelembagaan masyarakat, membuktikan bahwa lembaga masyarakat kini justru dianggap sebagai komponen penting dalam sebuah perubahan, dan bukan dianggap sebagai hasil dari perubahan itu sendiri.

Ini sesuai dengan yang pernah dijelaskan oleh Eric Shragge bahwa pengorganisasian masyarakat memiliki hubungan dengan perubahan sosial. Eric Shragge dalam bukunya *Pengorganisasian Masyarakat dan Perubahan Sosial* (2013) mempertanyakan bagaimana pengorganisasian masyarakat ini dapat bergerak dan berkontribusi bagi perubahan sosial. Menurut beliau aksi dan pengembangan berkontribusi bagi perubahan sosial atau dapat memelihara *status quo*. Keduanya memiliki pengaruh yang kuat untuk merubah kesadaran kelompok-kelompok yang mereka layani. Karena itu, mereka menciptakan kondisi-kondisi untuk mobilisasi bagi perubahan sosial dan politik. Shragee menggunakan “integrasi” dan “oposisi” untuk membedakan politik praktis tersebut.

Kelembagaan di Desa Kaligunting sejatinya terbentuk atas dasar keinginan salah satu bahkan beberapa aktor yang menginginkan perubahan. Mereka menyadari betul komponen yang berbau modern dan teknologi sedikit sulit untuk bisa merubah tatanan masyarakatnya. Pembangunan perumahan akibat fenomena transmigrasi juga tidak berdampak banyak pada kehidupan mereka. Bahkan masuknya inovasi baru berupa kebijakan dari pemerintah juga tidak berpengaruh banyak pada masyarakat desa.

Peneliti mencoba mengaitkan konsep kelembagaan yang telah dipaparkan oleh Shragge. Berikut tabel yang menghubungkan beberapa komponen yang Shragge anggap penting dalam organisasi masyarakat untuk mencapai perubahan sosial.

Tabel 1. Hubungan antara pengembangan, aksi, dan pertanyaan mengenai perubahan sosial

	Integrasi	Oposisi
Pengembangan	LMDH Sumber Tani meminta bantuan kepada <i>stakeholder-stakeholder</i> diluar mereka untuk mengembangkan lembaga	LMDH Sumber Tani bekerja sama dengan pendamping sosial untuk membantu dalam menyadarkan minat masyarakat desa
Aksi	LMDH Sumber Tani terus melakukan sosialisasi agar masyarakat desa sadar akan pentingnya perubahan	LMDH Sumber Tani terus berkoordinasi dengan Perum Perhutani

(Sumber: Disarikan dari hasil wawancara dan observasi 2017)

Ketika pendekatan pengembangan bertemu dengan persoalan integrasi,

maka yang bias dilakukan lembaga masyarakat tersebut ialah meminta bantuan kepada *stakeholder* dalam hal ini yang berada di luar mereka, agar lembaga mampu berkembang lebih luas lagi. LMDH Sumber Tani sudah berupaya untuk melakukan pengembangan lembaganya. Ketua lembaga sangat aktif membangun jaringan ke luar agar lembaga mereka lebih bisa dikenal pihak luar, dengan begitu akan berdampak pada kemajuan lembaga. Apabila lembaga tersebut semakin berkembang, otomatis anggota-anggotanya akan merasakan hasilnya, mereka akan semakin sejahtera.

Kemudian, saat pendekatan pengembangan bertemu dengan masalah oposisi, hal yang dilakukan lembaga adalah membangun kerja sama dengan pendamping sosial untuk mendampingi masyarakat desanya. LMDH Sumber Tani telah meminta bantuan kepada salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di awal pembentukan LMDH Sumber Tani. LSM Lesehan, adalah lembaga swadaya yang bertanggung jawab untuk mendampingi masyarakat disana selama proses perubahan berlangsung. Secara perlahan pendampingan yang mereka lakukan membuahkan hasil, dengan mulai berubahnya pola pikir masyarakat desa yang kini menyadari pentingnya keberadaan hutan dan pentingnya kesejahteraan bagi mereka sendiri.

Pada tabel berikutnya dipaparkan mengenai pendekatan aksi yang kemudian bertemu dengan persoalan integrasi. Disini LMDH Sumber Tani terus melakukan sosialisasi dan pendekatan secara komunikasi perorangan agar masyarakat desa sadar akan pentingnya sebuah lembaga tersebut sehingga mereka mau berpartisipasi untuk menjadi anggota aktif. Kemudian yang terakhir adalah tabel dimana pendekatan aksi bertemu dengan persoalan oposisi. Karena lembaga ini ada berkat program PHBM, hingga sekarang LMDH Sumber Tani masih terus melakukan koordinasi dengan pihak Perum Perhutani apabila terdapat kebijakan-kebijakan atau aturan- aturan yang berkaitan dengan hutan dan masyarakat desanya.

Disini peneliti mampu menjelaskan bahwa memang benar adanya lembaga masyarakat terbentuk dan mampu membawa perubahan bagi masyarakat desa. Teknologi, perkembangan pengetahuan, hingga inovasi-inovasi justru masuk ke dalam sebuah bagian daripada hasil dari lembaga masyarakat tersebut.

KESIMPULAN

Program pengelolaan yang baru ini (PHBM) di Desa Kaligunting ternyata membawa perubahan- perubahan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat desa, yakni aspek fisik dan aspek non-fisik. Untuk aspek fisik berbicara tentang ekologi hutan. Sedangkan untuk aspek non-fisik, masih terbagi lagi menjadi beberapa *point*, yakni mengenai sosial, ekonomi dan budaya.

Di bagian sosial perubahan yang terjadi adalah terbentuknya sebuah lembaga masyarakat, kemudian perubahan juga terjadi dalam hal interaksi, jarak

sosial, jaringan sosial dan partisipasi masyarakat desa meningkat. Aspek non-fisik lainnya, yakni terkait ekonomi dan budaya. Perubahan ini terlihat bagaimana masyarakat desa hutan sudah semakin mandiri dan berdaya. Untuk budayanya, memang tidak begitu banyak mengalami perubahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Arief. 1994. *Hutan Hakekat dan Pengaruhnya terhadap Lingkungan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moleong, Lexy. 2002. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Schragge, Eric. 2013. *Pengorganisasian Masyarakat untuk Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yin, Robert K. 2008. *Studi Kasus (Desain dan Metode)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sumber lain:

- SK Dewan Pengawas Perhutani No. 136/DIR/KPTS/2011 tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat